

Dampak Biaya Pupuk terhadap Prosentase Zakat Pertanian perspektif Empat Mazhab

Ahmad Dauq Mudimas Sunan¹, Mohammad Ridwan², Jamal³

¹Ma'had Aly Lirboyo

²Universitas Islam Negeri Ponorogo

³Ma'had Aly Lirboyo

[¹Dauqmudimas@gmail.com](mailto:Dauqmudimas@gmail.com)

[²Ridwan@UINPonorogo.AC.ID](mailto:Ridwan@UINPonorogo.AC.ID)

[³Osmjamal738@gmail.com](mailto:Osmjamal738@gmail.com)

Abstract

This study aims to examine whether fertilizer costs affect the percentage of agricultural Zakat. To achieve this objective, this study discusses the determining criteria (dawābiṭ) that may influence the zakat rate applied to agricultural produce. This issue is important to investigate to assess the relevance of classical zakat regulations found in Islamic legal heritage (turāth) to contemporary agricultural practices, particularly in light of the imbalance between crop yields and cultivation costs when compared to the obligation of a ten percent zakat rate. This study employs a madhhab-based methodological approach using analogical reasoning (ilhāq al-masā'il bi-naẓā'irihā) by identifying cases analogous to fertilizer usage in relation to agricultural zakat obligations. The data are derived from classical works of early Islamic scholars representing the Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali schools of law. Based on these findings, this study concludes that expenditures closely related to plant growth constitute a determining criterion that may reduce the percentage of agricultural zakat. Accordingly, fertilizer is identified as a factor that affects the zakat rate, reducing it from the original ten percent to five percent of the harvest. This conclusion is based on the equivalence between fertilizer and water in sustaining plant life, promoting healthy growth, and enhancing agricultural productivity.

Keywords: Fertilizer, Agriculture, Farming, Zakat, Percentage of Zakat

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah biaya pupuk mempengaruhi persentase zakat pertanian. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini membahas kriteria penentu (dawābiṭ) yang dapat memengaruhi besaran zakat yang dikenakan atas hasil pertanian. Masalah ini penting untuk diteliti guna menilai relevansi aturan zakat klasik yang terdapat dalam khazanah hukum Islam (turāts) dengan praktik pertanian kontemporer, khususnya terkait ketidakseimbangan antara hasil panen dan biaya budidaya jika dibandingkan dengan kewajiban zakat sebesar sepuluh persen. Penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis berbasis mazhab dengan penalaran analogis (ilhāq al-masā'il bi-naẓā'irihā) melalui identifikasi kasus-kasus yang dianalogikan dengan penggunaan pupuk dalam kaitannya dengan kewajiban zakat pertanian. Data diperoleh dari karya-karya klasik ulama Islam awal yang mewakili mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengeluaran yang berhubungan erat dengan pertumbuhan tanaman merupakan kriteria penentu yang dapat mengurangi persentase zakat pertanian. Dengan demikian, pupuk diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi besaran zakat pertanian, yaitu menurunkannya dari sepuluh persen menjadi lima persen dari hasil panen. Kesimpulan ini didasarkan pada kesetaraan peran antara pupuk dan air dalam menopang kehidupan tanaman, membantu pertumbuhan yang sehat, dan meningkatkan produktivitas pertanian.

Kata Kunci: Pupuk, Pertanian, Prosentase Zakat

PENDAHULUAN

Dalam dunia pertanian, selain air, pupuk dan obat-obatan lain yang menunjang pertumbuhan tanaman, merupakan hal yang dibutuhkan. Bahkan bisa dibayangkan pada saat ini air saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam mengolah sawah, apalagi demi tercapainya hasil panen yang maksimal. Pasalnya, tanah ladang atau persawahan yang ada saat ini sudah banyak yang bergantung kepada pupuk kimia.¹ Fakta yang membuat para petani menjadi tergantung terhadap pupuk dalam mengolah sawah mereka.

Meski pupuk telah menjadi komponen penting dalam pertanian, nyatanya pupuk sulit untuk didapatkan. Ditambah biayanya yang terhitung mahal jika dibandingkan dengan hasil panen yang diperoleh.² Oleh karena mahalnya biaya pupuk, para petani merasa dilema dengan kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Dimana hasil yang tak seberapa harus dipotong untuk membayar zakat. belum lagi bila dikurangi biaya tanam yang tidak murah.

Dalam fikih, prosentase zakat yang ditentukan oleh syari'at adalah 10% dalam suatu kondisi dan 5% dalam kondisi lain. Kewajiban menunaikan zakat sebesar 10% tersebut dalam kondisi dimana dalam proses penanaman tidak memerlukan biaya. Sedangkan kewajiban 5% dibebankan dalam kondisi dimana dalam proses penanaman memerlukan terhadap biaya.

Namun dalam beberapa ajang diskusi fikih yang dikenal dengan *bahtsu al-masail* disebutkan bahwa pupuk tidak termasuk biaya yang dapat mengurangi prosentase zakat menjadi 5%. Keterangan ini berdalil pada fatwa yang ditemui dalam sebuah kitab yang secara tegas menyebutkan bahwa biaya pengolahan sawah tidak dapat mengurangi prosentase zakat yang wajib dikeluarkan.

Dari keterangan di atas, penelitian tentang dampak harga pupuk terhadap prosentase zakat dirasa menarik untuk dikaji lebih dalam. Sehingga penelitian ini dapat menjadi tolak ukur yang menentukan terhadap biaya pupuk dalam pengaruhnya pada prosentase zakat.

Sejauh yang diketahui, terdapat 1 jurnal yang membahas tema yang sama dengan kajian penulis yakni jurnal yang berjudul "Telaah Biaya Produktivitas Pertanian Terhadap

¹ Maimoen Zubair, *Ulama al-mujaddidun*, (Sarang: LTN), 43.

² Miskun, Muhamad. Biaya pertanian. Wawancara pribadi, 27 Maret 2025.

Prosentase Zakat Padi”.³ Namun jurnal ini hanya sekedar menganalogikan biaya pupuk pada biaya air tanpa memberikan batasan (*dhobit*) biaya seperti apa yang dapat memberikan dampak terhadap prosentase zakat. Selain itu, analogi titik temu yang dijadikan jembatan untuk menyamakan penelitian di atas adalah besarnya biaya pupuk dan biaya pengairan. Di mana bila menggunakan dasar penganalogian ini, maka makna yang muncul akan terlalu umum dan tidak spesifik, sehingga riskan disalah fahami bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan sawah akan membuat prosentase zakat berkurang menjadi 5%. Padahal dalam beberapa kasus tidak demikian seperti beberapa kasus yang akan disampaikan dalam pembahasan.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis gunakan dalam mengkaji masalah di atas adalah pendekatan *manhaj* bermazhab dengan teori *ilhaq al-masail binadhoiriha* (menyamakan suatu masalah dengan padanannya). Gambaran pengoprasian metode ini adalah dengan cara menyamakan suatu masalah yang belum diketahui hukumnya (*mulhaq*) pada masalah lain yang telah diketahui hukumnya melalui karya ulama salaf (*mulhaq bih*). Penyamaan ini berdasarkan keselarasan antara *mulhaq* dan *mulhaq bih* pada alasan yang mendasari hukum dari *mulhaq bih*. Lalu pada akhirnya, hukum yang terdapat pada *mulhaq bih* diterapkan pada *mulhaq*. Misal, mengilhaqkan alkohol pada *khomr*. Di mana alkohol yang belum diketahui hukumnya ditetapkan sebagai minuman yang haram dikonsumsi sebab memiliki makna yang sama dengan *khomr* –yang telah ditetapkan keharamannya– dalam sisi memabukkan.

Pada proses penggalan data, penulis menghimpun informasi dari beberapa jurnal yang berkaitan dan dari informasi petani yang menggeluti bidang pertanian. Kemudian masalah itu penulis kaji dengan metode di atas dengan bahan yang dihimpun dari *Kutub at-Turats*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian zakat

Secara bahasa, zakat –yang merupakan kata serapan dari Bahasa arab– adalah *an-nama'* yang berarti berkembang, *al-barokah* yang berarti mendapat keberkahan dan *ziyadat al-khoir* yang berarti bertambahnya kebaikan. Semisal *zaka az-zar'u* yang berarti tanaman berkembang,

³ Yudi Arianto, Pepsi Juwita Aditama, Yuli Roisatul A, *Telaah Biaya Produktifitas Pertanian Terhadap Prosentase Zakat Padi (Studi Analisis dengan Pendekatan Qiyās)*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, (2021), vol. 2/2. 134.

zakat an-nafaqotu yang berarti nafkah mendapatkan keberkahan dan *fulan zaka* yang berarti fulan bertambah kebajikannya.⁴

Dinamai dengan zakat karena harta yang digunakan untuk berzakat dipercaya akan berkembang dan bertambah keberkajannya dengan sebab ditunaikannya zakat⁵. Bahkan dalam sebagian penggunaannya, zakat dapat di maknai dengan *at-tathir* yang berarti mensucikan. Seperti yang di ungkapkan didalam Al-Qur'an:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا [الشمس: ٩]

"Sungguh beruntung orang yang mensucikannya (jiwa)."

Kesimpulannya, beberapa makna diatas menunjukkan bahwa penamaan zakat dapat difahami dengan arti harta yang mensucikan terhadap harta yang lain.

Sedangkan secara istilah, terjadi perbedaan definisi dari para ulama. Ulama *Hanafiyyah* menyebutkan:

اسْمٌ لِفِعْلِ أَدَاءٍ حَقٍّ يَجِبُ لِلْمَالِ يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهِ الْحَوْلُ وَالتَّصَابُ لِأَنَّهَا تُوصَفُ بِالْوُجُوبِ

" (Zakat) adalah nama untuk tindakan menunaikan hak yang wajib untuk harta yang dalam kewajibannya mempertimbangkan haul dan nishab karena hal itu di sifati dengan hukum wajib."⁶

Pengertian yang di tawarkan menunjukkan bahwa zakat bukanlah harta yang di bayarkan. Namun pekerjaan dalam menyalurkan harta itulah yang disebut dengan zakat.

Berbeda dengan *Hanafiyyah*, ulama dari kelompok *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* menyebutkan bahwa zakat adalah nama dari harta yang dikeluarkan, bukan pekerjaan mengeluarkannya. Makna demikian ini disampaikan dengan diksi yang berbeda dari keduanya:

Dalam kitab *Kholashot al-Jawahiri az-Zakiyyah* dari ulama *Malikiyyah* di sebutkan:

⁴ Taqiyuddin Al-Khishni, *Kifayat Al-Akhyar*, vol. 1 (Dar al-Khoir: Damaskus, 1994), 168.

⁵ Taqiyuddin Al-Khishni, *Kifayat Al-Akhyar*, vol. 1 (Dar al-Khoir: Damaskus, 1994), 168.

⁶ Muhamad bin Muhamad, *al-Inayah Syarh Al-Hidayah*, vol. 2 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1980), 153.

الزَّكَاةُ مَالٌ مَّخْصُوصٌ يُؤْخَذُ مِنْ مَالٍ مَّخْصُوصٍ إِذَا بَلَغَ قَدْرًا مَّخْصُوصًا فِي وَقْتٍ مَّخْصُوصٍ يُصْرَفُ فِي جِهَاتٍ
مَّخْصُوصَةٍ

“Zakat adalah harta khusus yang di ambil dari harta khusus yang lain saat telah mencapai kadar tertentu dan di alokasikan kepada golongan tertentu.”⁷

Dalam definisi ini, kata pertama yang digunakan dalam mendefinisikan zakat adalah مال. Yang mana secara makna kata ini memiliki arti harta.

Selaras dengan pendapat di atas, Syekh Taqiyyuddin al-Hishni dari kelompok *Syafi'iyah* menyebutkan:

وَهِيَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِقَدْرٍ مِنَ الْمَالِ مَّخْصُوصٍ يُصْرَفُ لِأَصْنَافٍ مَّخْصُوصَةٍ بِشَرَايِطٍ

“(Zakat) dalam syari’at adalah nama untuk kadar harta tertentu yang di alokasikan pada golongan-golongan tertentu dengan beberapa syarat.”⁸

Lebih lanjut, ulama *Hanabillah* memiliki pandangan lain dalam mendefinisikan zakat. Dimana mereka memilih definisi zakat dengan makna suatu hak yang wajib di salurkan. Ibnu Qudamah al-Hambali dalam *al-Mughni* yang menjelaskan mazhab hambali menyebutkan:

وَهِيَ فِي الشَّرِيعَةِ حَقٌّ يَجِبُ فِي الْمَالِ

”(Zakat) adalah hak yang wajib (di tunaikan) dalam harta.”⁹

Empat definisi diatas secara sekilas memiliki arti yang berbeda, dimana dua diantaranya memilih mendefinisikan zakat dengan makna harta dan satu dari sisanya mendefinisikan zakat dengan makna bentuk penyalurannya dan sisanya mendefinisikan zakat dengan makna hak yang berada didalam harta. Namun secara substansi yang di kehendaki dari empat definisi diatas memiliki makna yang sama. Yakni zakat yang hendak disampaikan adalah sejumlah harta tertentu yang wajib disalurkan kepada golongan tertentu saat telah memenuhi syarat. Kesimpulan demikian ini karena ulama yang mendefinisikan

⁷ Al-Hathob ar-Ru’aini, *Mawahib al-Jalil*, vol. 2 (Lebanon: Dar al-Fikr, 1992), 255.

⁸ Taqiyyuddin Al-Khishni, *Kifayat Al-Akhyar*, vol. 1 (Damaskus: Dar al-Khoir, 1994), 171.

⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol. 2 (Mesir: al-Qohiroh, 1969), 427.

zakat dengan nama pekerjaan menyalurkan harta dalam praktiknya pekerjaan itu tidak dapat di lepaskan dari harta yang di salurkan.

Tanaman yang wajib dizakati

Dalam menjelaskan hasil bumi yang wajib di zakati, ulama empat mazhab berbeda-beda. Ada yang memperluas cakupan tanaman yang wajib di zakati, dan ada yang mempersempit cakupan tersebut.

Di antara yang memperluas cakupan hasil bumi yang harus di zakati adalah ulama *Hanafiyyah*. Mereka berpendapat bahwa tanaman yang umumnya dibudidayakan oleh manusia wajib di zakati, hal itu baik meliputi makanan pokok maupun bukan.¹⁰ Sehingga tanaman yang biasanya tidak dibudidayakan, maka tidak wajib dizakati.

Kendati demikian, apabila tanaman yang umumnya tidak dibudidayakan tersebut dalam penanamannya di *qoshdu* (dimaksudkan) sebagai sebuah penghasilan yang akan dimanfaatkan oleh manusia, maka hukumnya sama dengan tanaman yang umumnya dibudidayakan.¹¹

Selanjutnya ulama *Malikiyyah*. Dalam menjelaskan ketentuan tanaman wajib zakat terdapat perbedaan di kalangan mereka sendiri. Sebagian menyampaikan *qayyid* yang oleh sebagian yang lain tidak disepakati. Adapun pendapat-pendapatnya sebagai berikut:

- a) Tanaman yang menghasilkan makanan pokok.
- b) Tanaman yang hasilnya dapat diolah menjadi roti meliputi biji-bijian.
- c) Tanaman yang menghasilkan makanan pokok yang dapat disimpan untuk menyambung hidup secara *gholib*.¹²

Dari tiga pendapat di atas, mayoritas *Malikiyyah* memilih pendapat nomor tiga.¹³ Ibnu Rasyid al-Maliki berusaha menengahi pendapat pertama dan ketiga. Ia berkata bahwa pendapat yang hanya menyebutkan *qayyid* "makanan pokok" barang kali dapat di arahkan kepada pendapat yang di pegang oleh *jumhur* karena menganggap bahwa *qayyid* "makanan pokok" merupakan lazim dari *qayyid* "dapat di simpan". Artinya, sudah barang tentu bahwa setiap makanan pokok pasti dapat disimpan dalam waktu yang lama. Sehingga setiap makanan yang menjadi makanan pokok sudah dapat di pastikan dapat di simpan.¹⁴

¹⁰ Ala'uddin al-Hashkafi, *ad-Dur al-Mukhtar*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah 2004), 2.

¹¹ Ala'uddin al-Hashkafi, *ad-Dur al-Mukhtar*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah 2004), 2.

¹² Dya'uddin al-Jundi, *at-taudhih*, vol 2 (Beirut: Markaz an-Nakhb al-Ilmiyyah), 319.

¹³ Dya'uddin al-Jundi, *at-taudhih*, vol 2 (Beirut: Markaz an-Nakhb al-Ilmiyyah), 319.

¹⁴ Dya'uddin al-Jundi, *at-taudhih*, vol 2 (Beirut: Markaz an-Nakhb al-Ilmiyyah), 319.

Selanjutnya, ulama *Syafi'iyah* lebih condong mempersempit cakupan tanaman yang wajib dizakati. Mereka menjelaskan bahwa dari jenis pertanian, tanaman yang wajib dizakati hanyalah makanan pokok saja, sedangkan dari jenis buah-buahan mereka hanya membatasi pada buah kurma dan anggur saja. Selain itu, *Syafi'iyah* menimpali bahwa tanaman yang juga wajib dizakati adalah tanaman yang secara umum dibudidayakan (biasanya ditanam oleh manusia).¹⁵ Sehingga andaikan terdapat biji padi yang berguguran disebuah lahan lalu tumbuh menjadi padi dengan sendirinya maka tetap wajib dizakati jika telah memenuhi syarat.

Lebih lanjut, ulama Hanabilah menuturkan bahwa *qayyid* "makanan" pokok dan *sya'nu* tanaman yang biasa dibudidayakan manusia bukanlah acuan dalam menentukan suatu tanaman wajib di zakati atau tidak. Namun, yang menjadi acuan dalam menentukan tanaman wajib dizakati adalah setiap tanaman yang bisa ditakar dan disimpan –baik makanan pokok atau bukan, *sya'nunya* biasa ditanaman oleh manusia atau bukan–.¹⁶

Ketentuan ini juga berlaku pada buah-buahan, dimana menurut ulama Hanabilah penentuan buah yang wajib dizakati cukup dengan "buah yang dapat ditakar dan disimpan" tanpa memperhitungkan bahwa buah itu makanan pokok atau bukan, *sya'nunya* di tanam manusia atau bukan.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan, maka secara singkat pendapat para ulama di atas dapat disimpulkan sebagaimana keterangan dibawah ini:

- a) Menurut *Hanafiyyah* tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang umumnya dibudidayakan atau bukan tanaman budidaya namun diniati sebagai tanaman budidaya yang dimanfaatkan hasilnya.
- b) Menurut mayoritas *Malikiyyah* tanaman yang wajib dizakati adalah tanaman yang menghasilkan makanan pokok dan dapat disimpan untuk menyambung hidup.
- c) Menurut *Syafi'iyah* tanaman yang wajib dizakati dari jenis pertanian (*az-Zur'u*) adalah tanaman yang menghasilkan makanan pokok, sedangkan dari jenis buah-buahan adalah kurma dan anggur.
- d) Menurut *Hanabilah* tanaman yang wajib dizakati adalah setiap tanaman yang dapat ditakar dan disimpan. Baik jenis tanaman yang menghasilkan makanan pokok atau bukan dan jenis tanaman yang *sya'nunya* ditanam oleh manusia (tanaman budidaya) atau bukan.

¹⁵ Sulaiman al-Bujairimi, *Hasyiyah al-Bujairimi Ala al-Khotib*, vol 3 (Beirut: DKI), 21.

¹⁶ Abu al-Khattab al-Kaludzani, *al-Hidayah*, vol. 1 (maktabah syamela), 131.

Nisab zakat pertanian

Imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa setiap hasil bumi dengan hasil berapapun terdapat kewajiban zakat didalamnya. Artinya tidak terdapat batas minimum (nisab/*nishāb*) dalam kewajiban zakat pertanian.¹⁷ Kesimpulan ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi:

مَا أَخْرَجَتْ الْأَرْضُ فِيهِ الْعُشْرُ مِنْ غَيْرِ فَضْلٍ

”Hal yang dihasilkan oleh bumi maka didalamnya terdapat hak sepersepuluh tanpa diperinci.”¹⁸

Dari hadis ini, Abu Hanifah menyimpulkan bahwa dalam zakat pertanian tidak disyaratkan *nishāb* dengan memahami keumuman lafad *ما* yang mencakup terhadap panen dengan hasil berapapun.

Berbeda dengan Abu Hanifah, dua muridnya yakni Muhamad bin Hasan dan Abu Yusuf secara tegas mengatakan bahwa dalam zakat pertanian terdapat hitungan *nishāb* mereka mendasari pendapatnya dengan hadis Nabi lain yang berbunyi:

لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

”Tidaklah di dalam hal yang kurang dari lima wasaq (kewajiban) zakat.”

Dari hadis ini terdapat keterangan secara tegas mengenai perhitungan *nishāb*. Selain itu zakat termasuk daripada *shodaqoh* sehingga sudah selayaknya diberi suatu batas minimal yang menjadi tolok ukur sifat cukup (*al-ghina*) seseorang agar layak diambil hartanya untuk zakat.¹⁹

Menanggapi pernyataan dua muridnya, ulama yang sepedapat dengan Abu Hanifah menggunakan metode *takwil* dalam menyikapi hadis yang menjelaskan ketentuan *wasaq* di atas. Dimana hadis yang digunakan dasar mencetuskan *nishāb* ditakwil dengan mengarahkannya pada permasalahan zakat dagang. Sebab pada zaman dahulu, para sahabat bertransaksi dengan takaran *wasaq* yang senilai empat dirham. Selain itu dalam masalah zakat pertanian ini tidak mempertimbangkan milik lantas bagaimana bisa mempertimbangkan sifat yang menjadi kelanjutannya yakni *al-ghina* dan oleh sebab itu juga

¹⁷ Abu al-Hasan Burhan ad-Din, *Al-Hidayah*, vol. 2 (Maktabah syamela), 242.

¹⁸ Abu al-Hasan Burhan ad-Din, *Al-Hidayah*, vol. 2 (Maktabah syamela), 242.

¹⁹ Abu al-Hasan Burhan ad-Din, *Al-Hidayah*, vol. 2 (Maktabah syamela), 242.

tidak disyaratkan *haul* (waktu setahun) dalam zakat pertanian. Tak hanya itu, tanaman sejatinya digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan panen (*al-istinma'*) dan baik mencapai *nishāb* atau tidak makna itu telah wujud.²⁰ Selaras dengan dua murid Abu Hanifah, mazhab *Malikiyyah*, *Syafi'yyah* dan *Hanabilah* juga mensyaratkan *nishāb* sebesar lima *wasaq* dalam zakat pertanian.²¹

Walhasil, dalam zakat pertanian ketentuan *nishāb* diperdebatkan oleh para ulama. Menurut Imam Abu Hanifah menyebutkan bahwa tidak terdapat *nishāb* zakat. Sedangkan menurut Imam AbuYusuf *al-hanafy*, Imam Muhamad *al-hanafy*, ulama *Malikiyyah*, *Syafi'yyah* dan *Hanabilah* dalam zakat pertanian terdapat ketentuan *nishāb* sebesar 5 *wasaq*.

Ketentuan 5 *wasaq* itu berlaku bila tanaman yang dizakati menghasilkan panen yang bersih dari kulit. sedangkan bila hasil tanamannya adalah sesuatu berkulit yang tidak dapat dikonsumsi kulitnya maka *nishāb* nya senilai 10 *wasaq*.²² Berikut konversi satu *Nishāb*:

Komoditi	<i>Nishāb</i>
Gabah	1323,132 kg
Padi Gagang	1631,516 kg
Beras	815,758 kg
Gandum	558,645 kg
Kacang Tunggak	756,697 kg
Kacang Hijau	780,036 kg
Jagung Kuning	720 kg
Jagung Putih	714 kg

Sumber: Tim Pembukuan Mabda', *Fikih Gen-Z* (Kediri:Lirboyo press,2024), 102.

Prosentase zakat pertanian

Kadar zakat yang wajib dikeluarkan bila dalam proses penanamannya tidak membutuhkan terhadap biaya adalah 10% dari hasil panen. Sedangkan bila dalam proses penanamannya membutuhkan terhadap biaya, maka kadar zakatnya adalah 5% dari hasil panen. Kesimpulan ini merujuk pada hadis Nabi yang berbunyi:

فِيَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا، الْعُشْرُ، وَمَا سَقِيَ بِالتَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

²⁰ Abu al-Hasan Burhan ad-Din, *Al-Hidayah*, vol. 2 (Maktabah syamela), 242.

²¹ Ibnu Rusydi al-Hafid, *Bidayat al-Mujtahid*, Vol 2 (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), 27.

²² Khotib asy-Syirbini, *al-Iqna'*, vol 1 (Jakarta: al-Haromain), 107.

"Dalam hal yang disirami oleh air dari langit dan mata air atau 'atsari terdapat kewajiban sepersepuluh, dan hal yang disirami menggunakan eboran terdapat setengah dari sepersepuluhnya"²³

Berdasarkan hadis ini, ulama menuturkan bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan tergantung pada kebutuhan biaya dalam proses pertumbuhan tanaman atau tidak. Misalkan kasus-kasus yang tidak memerlukan biaya seperti dibawah ini:

- a) Tanaman yang mendapat asupan air hujan.
- b) Tanaman yang mendapat asupan air dari aliran air sungai.
- c) Tanaman yang akarnya menghisap mata air didekatnya.

Dalam tiga keadaan ini –meliputi hal yang tidak memerlukan alat–, zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 10% dari hasil panen. Sebagaimana pendapat beberapa ulama. Di antaranya Syekh Ala'uddin Abu Bakar al-Hanafi dalam *Bada'i as-Shona'i*:

(فصل) وَأَمَّا بَيَانُ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ فَالْكَلَامُ فِي هَذَا الْفَصْلِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي بَيَانِ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ الْعُشْرِ وَالثَّانِي فِي بَيَانِ قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ الْخُرَاجِ أَمَّا الْأَوَّلُ فَمَا سُقِيَ بِمَاءِ السَّمَاءِ أَوْ سُقِيَ سَيْحًا فَفِيهِ عَشْرٌ كَامِلٌ

"[Pasal] Adapun kadar wajib maka pembahasan dalam pasal ini terdapat pada 2 objek satu diantaranya dalam menjelaskan tentang kadar wajib dari 10% dan yang ke 2 menjelaskan tentang kadar wajib dari khorrooj adapun yang pertama yakni hal yang disirami menggunakan air hujan atau disirami menggunakan aliran air dari sungai maka didalamnya terdapat kewajiban sebesar 10% secara sempurna."²⁴

Abu Abdillah Muhamad al-Khorosi al-Maliki:

(ص) وَإِلَّا فَالْعُشْرُ، وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْوَاجِبَ فِيْمَا لَمْ يُسَقَّ بِآلَةِ الْعُشْرِ كَامِلًا، وَلَوْ اشْتَرَى السَّيْحَ مِمَّنْ نَزَلَ بِأَرْضِهِ أَوْ أَجْرَاهُ إِلَى أَرْضِهِ بِنَفَقَةٍ لِعُمُومِ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَام - فِيْمَا سَقَّتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ الْعُشْرُ

²³ Muhamad al-Bukhori, *shohih bukhori*, vol 2 (beirut: as-salthoniyyah), 126.

²⁴ Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad, *Bada' ash-Shona'i*, vol. 2 (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1987), 62.

"[Shod] (istilah untuk pengarang matan): Dan jika tidak demikian maka wajib 10% walaupun membeli aliran air atau membiayai atas aliran air." [Syien] (istilah untuk komentar matan): Maksudnya sesungguhnya hal yang wajib dalam perkara yang tidak disiram menggunakan alat adalah 10% secara sempurna walaupun ia membeli aliran air dari orang yang beristirahat ditanahnya atau mengalirkan air dari lahannya sendiri menggunakan biaya karena umumnya hadis nabi A.S. dalam hal yang disirami menggunakan air langit dan mata air terdapat kewajiban 10%."²⁵

Ar-Romli as-Syafi'i dalam *Nihayat al-Muhtaj*:

(وَوَاجِبٌ مَا شَرِبَ بِالْمَطْرِ) أَوْ مَاءٍ انْصَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَهْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ سَاقِيَةٍ حُفِرَتْ مِنَ النَّهْرِ وَإِنْ احتَاجَتْ لِمُؤْنَةٍ (أَوْ عُرُوقِهِ لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَاءِ) وَهُوَ الْبَعْلُ (مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ الْعُشْرُ - إِلَى أَنْ قَالَ - وَذَلِكَ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «فِيْمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ، وَفِيْمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

"Adapun kewajiban hal yang disiram air hujan atau air yang diperoleh dari sungai, mata air, saluran air dari sungai walaupun membutuhkan biaya pembuatan saluran atau akarnya menghisap air disekitarnya -dan itu yang dinamakan al-ba'lu- meliputi buah dalam tanaman palawija adalah 10% -sampai pada- hal itu berdasarkan hadis imam Bukhori "dalam hal yang disirami oleh air dari langit dan mata air atau 'atsari terdapat kewajiban sepersepuluh, dan hal yang disirami menggunakan eboran terdapat setengah dari sepersepuluhnya".²⁶

Ibnu qudamah al-Hanbali dalam *al-Mughni*:

(فصل) الْحُكْمُ الثَّالِثُ أَنَّ الْعُشْرَ يَجِبُ فِيْمَا سَقِيَ بِغَيْرِ مُؤْنَةٍ كَالَّذِي يَشْرَبُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَنْهَارِ وَمَا يَشْرَبُ بِعُرُوقِهِ وَهُوَ الَّذِي يُعْرَسُ فِي أَرْضٍ مَاؤُهَا قَرِيبٌ مِنْ وَجْهَهَا فَتَصِلُ إِلَيْهِ عُرُوقُ الشَّجَرِ فَيَسْتَعْنِي عَنْ سَقِي وَكَذَلِكَ مَا كَانَتْ عُرُوقُهُ تَصِلُ إِلَى نَهْرٍ أَوْ سَاقِيَةٍ

"[Pasal]: Hukum yang ketiga sesungguhnya 10% merupakan kewajiban dalam hal yang disirami tanpa biaya seperti tanaman yang menyerap air hujan dan air sungai dan tanaman yang menyerap air di sekitarnya dengan akarnya yakni tanaman yang

²⁵ Abu abdillah muhamad al-Khorosi, *Syarh al-Khorosyi*, vol 3, (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah), 321.

²⁶ Ar-Romli Shoghir, *Nihayat al-Muhtaj*, vol 3 (maktabah syamilah), 73.

ditanam dekat dengan air lahan tersebut hingga akarbya dapat sampai pada air tersebut sehingga ia tidak butuh disirami begitupun tanaman yang akarnya dapat menggapai sungai atau aliran air.”²⁷

Berbeda dengan tiga keadaan yang telah disebutkan, bila pertumbuhan tanaman memerlukan terhadap biaya pengairan, maka yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 5% dari hasil panen. Diantara contoh kasusnya adalah sebagai berikut:

- a) Tanaman yang disiram menggunakan timba
- b) Tanaman yang disiram menggunakan timba besar
- c) Tanaman yang disiram menggunakan alat bertenaga sapi
- d) Tanaman yang disiram menggunakan alat bertenaga air

Beberapa kondisi tersebut membuat kadar zakat yang harus dikeluarkan berubah menjadi 5% dari hasil panen karena terdapat biaya yang harus dikeluarkan dalam pertumbuhan tanaman. Hal ini sebagaimana diungkapkan beberapa ulama dibawah ini:

Syekh Ala'uddin Abu Bakar al-Hanafi dalam *Bada'i as-Shana'i*:

وَمَا سُقِّيَ بِغُرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ "مَا سَقَّتُهُ السَّمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا سُقِّيَ بِغُرْبٍ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ" وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ "فِيَمَا سَقَّتُهُ السَّمَاءُ أَوْ الْعَيْنُ أَوْ كَانَ بَعْلًا الْعُشْرُ وَمَا سُقِّيَ بِالرِّشَاءِ فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ" وَإِلَّا نَّ الْعُشْرَ وَجَبَ مُؤَنَّةُ الْأَرْضِ فَيُخْتَلَفُ الْوَأَجِبُ بِقِلَّةِ الْمُؤَنَّةِ وَكَثْرَتِهَا

”Tanaman yang disirami dengan timba, timba besar atau alat bertenaga sapi maka didalamnya terdapat kewajiban sebesar 5% dalil dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah saw. sesungguhnya beliau berkata ”tanaman yang disirami dengan air dari langit maka didalamnya terdapat kewajiban 10% dan yang disirami menggunakan timba, timba besar atau alat bertenaga sapi maka didalamnya terdapat kewajiban 5%” dan dari shahabat Anas ra. dari Rasulullah saw. beliau berkata ”dalam tanaman yang disirami oleh air dari langit ,sumber mata air atau tanaman ba’l

²⁷ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 3 (Mesir: al-Qohiroh, 1969), 9.

(tanaman yang ditanam didekat air dan tidak perlu disirami) terdapat kewajiban 10% dan yang disirami dengan percikan air maka wajib 5%” dan karena 10% itu keharusan pengganti dari biaya tanam sehingga kadar wajibnya berbeda sebab sedikit dan banyaknya biaya.”²⁸

Syekh Nawawi as-Syafi'i dalam *Majmū' Syarḥ al-Muhadzab*:

وَأَمَّا مَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ أَوْ الدَّلَاءِ أَوْ الدَّوَالِبِ وَهِيَ الَّتِي تُدِيرُهَا الْبَقْرُ أَوْ بِالتَّاعُورَةِ وَهِيَ الَّتِي يُدِيرُهَا الْمَاءُ
بِنَفْسِهِ فَنَفِي جَمِيعِهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَهَذَا كُلُّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ سَقَى نَقْلُ الْمَيْهَقِيِّ الْإِجْمَاعَ
فِيهِ.

”Adapun hal yang disirami menggunakan timba, timba besar, dawalib -yaitu alat pengairan yang diputar menggunakan sapi- atau na'urot -yaitu alat pengairan yang diputar oleh air itu sendiri- maka dalam semua hal itu wajib separuh dari sepersepuluh. Ketentuan ini semua tidak terdapat perbedaan di antara orang-orang muslim dan telah lewat kutipan al-Baihaqi mengenai Ijma' akan hal ini.”

Syekh Kholil bin Ishaq al-Maliki dalam *Mukhtashar al-khalil*:

وَفِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرُ، وَإِنْ بِأَرْضِ خَرَجِيَّةٍ، أَلْفٌ وَسِتُّمِائَةٌ رِطْلٍ: مِائَةٌ وَتَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا لِكُلِّ،
خَمْسُونَ وَخَمْسًا حَبَّةً مِنْ مُطَلَقِ الشَّعِيرِ، مِنْ حَبِّ وَتَمْرٍ فَقَطْ، مُنْقَى مُقَدَّرِ الْجَفَافِ، وَإِنْ لَمْ يَجِفَّ نِصْفُ
عُشْرِهِ، كَزَيْتٍ مَا لَهُ زَيْتٌ، وَتَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ، وَمَا لَا يَجِفُّ، وَقَوْلٍ أَخْضَرَ، إِنْ سُقِيَ بِآلَةٍ.

”Dalam lima wasaq lebih - walaupun ditanam pada lahan tak bertuan -yakni senilai 1600 rithl setara 128 dirham makah pada masing-masingnya setara dengan 55 biji dari biji gandum manapun- meliputi biji-bijian dan kurma saja tanpa menghitung kadar kering walupun belum kering terdapat kewajiban 5% seperti buah zait yang memiliki minyak buah samin yang tidak memiliki minyak dan hal yang tidak kering dan kacang hijau jika disirami menggunakan alat.”

Ibnu Qudamah al-Hambali dalam *al-Mughni*:

²⁸ Alauddin Abu Bakr bin Mas'ud bin Ahmad, *Bada' ash-Shona'I*, vol. 2 (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, 1987), 62.

وَنِصْفُ الْعُشْرِ فِيمَا سُقِيَ بِالْمُؤْنِ كَالدَّوَالِي وَالنَّوَاضِحِ، لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَغَيْرِهِمْ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُبُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

"5% dalam tanaman yang disirami menggunakan biaya seperti beberapa timba dan beberapa timba besar kami tidak mengetahui perbedaan dalam hal ini. Ketentuan ini adalah pendapat Malik ast-Stauri, as-Syafi'i dan ahli logika (Hanafiyah) dan yang lainnya dalil dasar dalam hal ini adalah hadis Nabi Saw. "dalam tanaman yang disiram menggunakan air hujan, mata air atau berupa tanaman yang ditanam dekat mata air terdapat kewajiban sebesar 10% dan tanaman yang disiram menggunakan timba besar terdapat kewajiban 5%." Diriwayatkan oleh Bukhari."²⁹

Namun, tidak semua biaya yang dibutuhkan dapat mengurangi kadar kewajiban zakat seperti kasus dibawah ini:

- a) Biaya yang dibutuhkan untuk menggali sumur
- b) Biaya yang dibutuhkan untuk pembuatan saluran air dari sungai ke sawah

Pasalnya ulama menyebutkan biaya yang dibutuhkan untuk dua hal tersebut tidak berkaitan erat dengan pertumbuhan tanaman, melainkan biaya tersebut dibutuhkan untuk kepentingan merawat lahan. Berbeda dengan contoh sebelumnya di mana biaya yang diperlukan merupakan kebutuhan yang langsung berkaitan dengan pertumbuhan tanaman. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa ulama dibawah ini:

Syekh Nawawi as-Syafi'i dalam Roudhot at-Tholibin:

وَأَمَّا الْقَنَوَاتُ وَالسَّوَابِقُ الْمَحْفُورَةُ مِنَ النَّهْرِ الْعَظِيمِ، فَفِيهَا الْعُشْرُ كَمَا فِي السَّمَاءِ. — إِلَى أَنْ قَالَ — لِأَنَّ مَوْنَةَ الْقَنَوَاتِ إِنَّمَا تُتَحَمَّلُ لِإِصْلَاحِ الضَّيْعَةِ، وَالْأَنْهَارُ تُشَقُّ لِإِحْيَاءِ الْأَرْضِ، وَإِذَا تَهَيَّأَتْ وَصَلَ الْمَاءُ إِلَى الزَّرْعِ بِنَفْسِهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، بِخِلَافِ النَّوَاضِحِ وَنَحْوِهَا، فَمَوْنَتُهَا فِيهَا لِنَفْسِ الزَّرْعِ.

"Adapun sumur-sumur dan saluran-saluran air yang digali dari sungai besar maka didalamnya terdapat kewajiban sepersepuluh sama seperti air hujan.-sampai pada-

²⁹ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol. 3 (Mesir: Al-Qohiroh, 1969), 9.

karena biaya pembuatan sumur-sumur tersebut hanya ditanggung untuk keperluan perawatan tanah, sedangkan sungai-sungai tersebut digali untuk merawat lahan dan saat itu telah mapan amak air akan sampai ke tanaman dengan sendirinya secara bertahap. Berbeda dengan timba dan semisalnya, biaya dalam pelaksanaannya untuk tanaman.”³⁰

Ibnu Qudamah al-Hambali dalam *al-Mughni*:

وَلَا يُؤْتَرُ حَفْرُ الْأَنْهَارِ وَالسَّوَابِي فِي نُقْصَانِ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ الْمَوْنَةَ تَقِلُّ لِأَنَّهَا تَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ إِحْيَاءِ الْأَرْضِ،
وَلَا تَتَكَرَّرُ كُلَّ عَامٍ.

“Pembuatan saluran air dari sungai dan irigasi tidak berdampak pada pengurangan zakat karena biayanya sedikit karena hal itu termasuk perawatan lahan dan tidak berulang setiap tahun.”³¹

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 10% bila dalam proses pertumbuhan tanaman tidak memerlukan biaya, dan 5% bila dalam proses pertumbuhannya memerlukan biaya yang sangat berkaitan erat dengan pertumbuhan tanaman seperti biaya pengairan menggunakan timba, timba besar, alat bertenaga sapi dan alat bertenaga air.

Kesimpulannya, perlu ditegaskan bahwa tidak semua biaya dapat memberikan dampak terhadap prosentase zakat, melainkan biaya-biaya tertentu saja yang dapat mempengaruhi. Biaya tersebut adalah setiap biaya yang berkaitan erat dengan pertumbuhan tanaman. Sedangkan biaya yang tidak berkaitan erat dengan pertumbuhan tanaman -seperti biaya penggalian sumur dan pembuatan saluran air dari sungai ke sawah- walaupun terbilang banyak tidak memberi dampak terhadap kadar zakat yang wajib dikeluarkan.

Selain dua kasus yang telah disebutkan, beberapa kasus lain juga semakin mempertegas kesimpulan bahwa tidak semua biaya dapat mengurangi prosentase zakat. Seperti biaya pengeringan, panen, penggilingan, penebagan, pengangkutan dan semisalnya tidak diambil dari harta zakat melainkan menjadi tanggung jawab pemilik tanaman. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh beberapa ulama dibawah ini:

Syaikh Ala’uddin Abu Bakar al-Hanafi dalam *Badā’i as-Shanā’i*:

³⁰ Muhyiddin An-Nawawi, *Roudhot at-Tholibin*, vol 2 (Maktabah Syamilah), 244.

³¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, vol. 3 (mesir: Al-qohiroh, 1969), 10.

وَلَا يُحْتَسَبُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ مَا أَنْفَقَ عَلَى الْعَلَّةِ مِنْ سَقْيٍ أَوْ عِمَارَةٍ، أَوْ أَجْرِ الْحَافِظِ، أَوْ أَجْرِ الْعَمَّالِ، أَوْ نَفَقَةِ الْبَقْرِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَا سَقَّتْهُ السَّمَاءُ فِيهِ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَّى بِعَرَبٍ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ سَانِيَةٍ فِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ». أَوْجَبَ الْعُشْرَ وَنِصْفَ الْعُشْرِ مُطْلَقًا عَنِ احْتِسَابِ هَذِهِ الْمُؤْنِ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْجَبَ الْحَقَّ عَلَى التَّفَاوُتِ لِتَفَاوُتِ الْمُؤْنِ، وَلَوْ رُفِعَتِ الْمُؤْنُ لَارْتَفَعَ التَّفَاوُتُ.

“Tidak dihitung bagi pemilik lahan segala hal yang dikeluarkan untuk hasil meliputi biaya pengairan, perawatan lahan, upah penjaga lahan, upah para buruh maupun pakan sapi pembajak hal ini berdasar hadis Nabi Saw. ”hal yang disirami oleh air hujan maka di dalamnya terdapat kewajiban 10% sedangkan hal yang diairi menggunakan timba, timba besar, saluran air maka terdapat kewajiban 5%”. Nabi mewajibkan 10% dan 5% tanpa mempertimbangkan biaya-biaya diatas dan karena Nabi Saw. mewajibkan hak secara berbeda-beda dan jika biaya yang dikeluarkan tidak ada maka perbedaan kewajiban itu akan hilang.”³²

Syekh Zakaria al-Anshori as-Syafi'i dalam *Atsna al-Mathalib*:

(فَرَعٌ: مُؤْنَةُ الْجَفَافِ وَالتَّصْفِيَّةِ)، وَالْجِدَادُ، وَالدِّيَاسُ، وَالْحَمْلُ، وَعَيْرُهَا مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَى مُؤْنَةٍ، (عَلَى الْمَالِكِ)،
لَا مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ.

”Cabang masalah biaya pengeringan, pemanenan, penggilingan, penebahan, pengangkutan dan semisalnya meliputi hal yang memerlukan biaya dibebankan pada pemilik tanaman bukan diambil dari harta zakat.”³³

Status Pupuk dan Dampaknya dalam Persentase Zakat

Dari beberapa kajian di atas, biaya pupuk seharusnya dapat mempengaruhi kadar wajib zakat yang harus dikeluarkan. Dari yang asalnya 10% per jumlah panen menjadi 5%. Hal ini karena pupuk mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tanaman dalam keberlangsungan pertumbuhannya yakni berupa unsur hara dan semisalnya. Sama seperti air yang juga menjadi penopang dari kehidupan tanaman.

³² Ala'uddin Abu Bakar al-Hanafi, *Bada'i as-Shona'i*, vol 2 (Beirut: DKI), 62.

³³ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, vol 5 (Beirut: DKI), 323.

Lebih dari itu, mengingat bahwa tanah zaman sekarang secara kemampuan produksinya sangat berbeda dengan tanah pada zaman dahulu. Di mana tanah pada zaman sekarang sangat tergantung dengan pupuk kimia dan tidak dapat membuah hasil yang maksimal tanpanya. Berbeda dengan tanah zaman dahulu.

Keterangan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Maimoen Zubair dalam *al-Ulama al-Mujaddidun*:

إِنَّ الْقُرْآنَ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَأْتِيهِ التَّغْيِيرُ أَبَدًا، وَإِنَّ الْعَمَلَ بِهِ عَلَى مَا يَفْتَضِيهِ حُكْمُهُ هُوَ مَعْنَى الْإِمْتِثَالِ بِأَمْرِ اللَّهِ، وَالْإِنْزَجَارِ عَمَّا نَهَاهُ. إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ مِنَ الشَّرَائِعِ الْقُرْآنِيَّةِ لَا يَتَأْتَى الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهَا؛ لِأَنَّهُ قَدْ انْمَحَى وَجُودُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، كَعَتَقِ الرَّقَبَةِ عَلَى الْقَاتِلِ الْعَامِدِ وَغَيْرِهِ، أَوْ بِسَبَبِ تَغْيِيرِ هَذِهِ الْأُمُورِ الْمُسْتَبْتِهَةِ عَنْ أَسْبَابِهَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ؛ كَتَعْلِيْقِ قَدْرِ الْوَاجِبِ فِي أَنْصَبَةِ الْأَمْوَالِ الزَّكَوِيَّةِ بَيْنَ الْعُشْرِ وَنِصْفِ الْعُشْرِ فِي الزَّرَاعَةِ عَلَى السَّقْيِ بِمَاءِ السَّمَاءِ، وَبِمَا هُوَ أَمْتَالُ الدَّوَالِبِ. وَفِي هَذِهِ الْأَيَّامِ — كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ — أَنَّ مُؤَنَةَ الزَّرَاعَةِ إِنَّمَا ظَهَرَتْ فِي التَّفَاوُتِ بَيْنَ الْقِلَّةِ وَالْكَثْرَةِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِتَخْصِيبِ الْأَرْضِ؛ فَالْأَرْضِ الْأَرْضِ الْأَرْضِ لَا تَصْلُحُ لِلزَّرَاعَاتِ إِلَّا بِالْمَوَادِّ الْمَصْنُوعَةِ بِالْوَسَائِلِ الْحَدِيثَةِ الْكِيمَاوِيَّةِ (الْإِسْمِنْتِ)، الَّتِي تَحْتَاجُ إِلَى مُؤَنَةٍ كَثِيرَةٍ، وَهَذَا بِخِلَافِ الْأَرْضِ فِي الْأَزْمِنَةِ السَّابِقَةِ الَّتِي يُمَكِّنُ تَخْصِيبَهَا بِالسَّرَاجِينِ وَالْفُضْلَاتِ الْحَيَوَانَاتِ.

”Sesungguhnya Al-Qur’an tidak berubah dan tidak akan mengalami perubahan selamanya, dan sesungguhnya mengamalkan Al-Qur’an sesuai dengan tuntunan hukumnya adalah bentuk imtitsal terhadap perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hanya saja kita telah dihadapkan dengan banyak syariat Islam yang bersifat qur’aniy yang tidak lagi dapat diamalkan sesuai dengan tutunannya karena hilangnya syari’at itu dari dunia ini. Seperti memerdekakan budak bagi pembunuh yang tergolong ‘amdu dan yang lainnya atau disebabkan oleh perubahan yang berdampak oleh sebab-sabab dalam illat hukumnya, seperti menggantungkan kadar wajib dalam bagian-bagian harta zakat di antara sepersepuluh atau setengahnya dalam zakat pertanian atas pengairan yang berasal dari air hujan dan hal yang sama seperti eboran. Dan pada hari

ini seperti yang telah di ketahui sesungguhnya biaya pengolahan sawah sedikit banyaknya berbeda-beda dalam hal yang berkaitan dalam penyuburan tanah, sehingga lahan-lahan tidak lagi layak ditanami kecuali dengan bahan-bahan buatan menggunakan wasilah-wasilah baru yang bersifat kimia (ismit) yang membutuhkan banyak biaya dan kenyataan ini berbeda dengan lahan pada zaman dahulu yang mungkin disuburkan dengan menggunakan kotoran dan sisa-sisa hewan.”³⁴

Lebih lanjut, ar-Rafi’i as-Syafi’i dalam *al-’Aziz Syarah al-Kabir* menuturkan bahwa makna umum yang membuat perbedaan dalam kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah bangunan dasar dari zakat yang bersifat meringankan pemilik tanaman dan para orang miskin.³⁵ Hal ini secara *iqtidha’* menunjukkan bahwa biaya yang dibutuhkan dalam pengolahan sawah akan berdampak dalam mengurangi kadar kewajiban zakatnya.

Kesimpulan ini berbeda dengan fatwa dalam *Hamisy Qurat al-Ain*, di sana sebutkan bahwa pupuk tidak dapat mempengaruhi kadar zakat sama sekali. Pernyataan ini diutarakan saat terdapat pertanyaan tentang pengaruh pupuk terhadap kewajiban zakat bagi pemilik tanaman. Adapun teksnya sebagai berikut:

سُئِلَ — رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ — فِي أَهْلِ بَلَدٍ يَعْتَادُونَ تَسْمِيدَ أَشْجَارِهِمْ بَدَلِ السَّقَايَةِ، وَيَرَوْنَ أَنَّهَا لِمُؤْتِ الثَّمَرَةِ مِنَ السَّقَايَةِ لَهَا، وَيُخْرِجُونَ عَلَى ذَلِكَ حَرْجَ السَّقَايَةِ بَلْ أَكْثَرَ؛ فَهَلْ يَجِبُ عَلَى مَالِكِ الْأَشْجَارِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُهُ وَأَيْضًا هَلْ يُكْرَهُ أَكْلُ الثَّمَرَةِ مِنْ أَجْلِ التَّسْمِيدِ أَمْ لَا؟ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانُوا يَعْتَادُونَ تَحْرِيثَ أَشْجَارِهِمْ بَدَلِ السَّقَايَةِ، مَا حُكْمُهُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ؟ أَفْتُونَا مَا جُورِينَ. (أَجِيبْ): عَفَا اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: التَّسْمِيدُ وَالتَّحْرِيثُ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَ الْوَأَجِبِ؛ فَيَجِبُ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ سَبَقَتْ بِمُؤْتَةٍ، وَإِلَّا فَالْوَأَجِبُ الْعُشْرُ. وَلَا يُكْرَهُ أَكْلُ الثَّمَرِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ ظَهَرَ رِيحُ التَّجِيسِ بِهِ. وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

”Beliau ditanyai dalam masalah penduduk yang terbiasa merabuk pohon mereka sebagai ganti dari siraman air dan mereka menganggap bahwa hal demikian untuk menumbuhkan buah dari siraman air kepada pohon-pohon mereka, dan berkat pupuk itu mereka mendapatkan buah yang sama seperti hasil penyiraman bahkan lebih

³⁴ K.H. Maimoen Zubair, *Ulama al-mujaddidun*, (Sarung: LTN), 43.

³⁵ ar-Rofi’i, *al-Aziz Syarah al-Kabir*, vol. 3 (Beirut: DKI, 1997), 71.

banyak. Maka apakah bagi pemilik pepohonan itu wajib mengeluarkan zakat sebesar sepersepuluh atau setengahnya? Dan juga apakah makruh memakan buah hasil pemupukan atau tidak? Begitu juga bila mereka terbiasa merawat tanaman mereka bagaimana hukum zakatnya? Mohon fatwanya sebagai orang yang mendapat ganjaran. Beliau -semoga Allah mengampuninya- menjawab dengan perkataannya: pemupukan dan perawatan tidak dapat mengubah hukum wajib zakat sehingga wajib mengeluarkan setengah dari sepersepuluh jika disirami dengan menggunakan biaya dan jika tidak demikian maka wajib sepersepuluh dan tidak makruh hukumnya memakan buah yang telah disebutkan walaupun bau najis muncul padanya. Wallahu ‘alam.”³⁶

Namun, dalam fatwa ini tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa tidak memberikan dampak terhadap prosentase zakat. Tak hanya, itu fatwa ini juga masih meninggalkan kejanggalan, di mana biaya yang berkaitan langsung pada pertumbuhan tanaman tidak dianggap sebagai hal yang berdampak pada kadar zakat yang dikeluarkan. Padahal seperti keterangan sebelumnya, pupuk memiliki makna yang sama dengan air dalam hal pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman. Lebih dari itu, dalam Bab Zakat Hewan, biaya dalam mencarikan pakan ternak dapat menggugurkan kewajiban zakat.³⁷ Maka seharusnya kasus ini pun memiliki ketentuan yang sama. Sebab sama-sama hanya sekedar mengurangi kadar zakat bukan menggugurkan kewajibannya.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah di jelaskan diatas, penelitian ini dapat membuahkan kesimpulan bahwa biaya yang dapat mempengaruhi terhadap prosentase zakat pertanian menjadi 5% adalah setiap biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan yang berkaitan erat dengan pertumbuhan tanaman. Sehingga biaya yang dikeluarkan oleh petani, meliputi biaya pupuk merupakan hal yang dapat memberikan dampak terhadap prosentase zakat pertanian, dari yang asalnya sebesar 10% menjadi 5% dari hasil panen. Sebab pupuk merupakan sarana yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara langsung sama seperti air yang juga memiliki peran yang sama bila disandingkan dengan pertumbuhan tanaman.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Anshari, Zakariya. *Asnā al-Maṭālib*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.

³⁶ Al-Maliki, *Hamish qurraṭ al-‘ain*, (Jakarta: al-Haromain), 93.

³⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, vol. 3 (Mesir: al-Qohiroh, 1969), 12.

- Al-Bujairimi, Sulaiman. *Hāshiyah al-Bujairimī ‘alā al-Khaṭīb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Bukhari, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: al-Sulṭāniyyah, 2000.
- Al-Hafid, Ibn Rushd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2004.
- Al-Hanafi, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr. *Badā’i‘ al-Ṣanā’i‘*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Al-Hashkafi, ‘Alā’ al-Dīn. *al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Jundi, Ḍiyā’ al-Dīn. *al-Tawḍīḥ*. Beirut: Markaz al-Nukhbah al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Kaludzani, Abū al-Khaṭṭāb. *al-Hidāyah*. Maktabah Syamilah, 2005.
- Al-Khishini, Taqiy al-Din. *Kifāyat al-Akhyār*. Damaskus: Dār al-Khayr, 1994.
- Al-Khorosi, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad. *Sharḥ al-Khurashī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Al-Maliki. *Hāmisy Qurrat al-‘Ayn*. Jakarta: al-Ḥaramayn, n.d.
- Al-Nawawi, Muḥyī al-Dīn. *Rawḍat al-Ṭālibīn*. Maktabah Syamilah, 1900.
- Al-Qudamah, Ibn. *al-Mughnī*. Kairo: Dār al-Qāhirah, 1969.
- Al-Rafi‘i. *al-‘Azīz Sharḥ al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Al-Ru‘aini, al-Ḥaṭṭāb. *Mawāhib al-Jalīl*. Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Shirbini, Khaṭīb. *al-Iqnā’*. Jakarta: al-Ḥaramayn, n.d.
- Arianto, Yudi, et al. “Telaah Biaya Produktivitas Pertanian terhadap Persentase Zakat Padi (Studi Analisis dengan Pendekatan Qiyās).” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 134.
- Ar-Ramli, Shams al-Din. *Nihāyat al-Muḥtāj*. Maktabah Syamilah, 2001.
- Burhān al-Dīn, Abū al-Ḥasan. *al-Hidāyah*. Maktabah Syamilah, 2005.
- Muḥammad ibn Muḥammad. *al-‘Ināyah Sharḥ al-Hidāyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1980.
- Zubair, K.H. Maimoen. *‘Ulamā’ al-Mujaddidūn*. Sarang: LTN, n.d.